




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Ruang Rapat Diskominfo Kota Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana di tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	<p>Data pendukung layanan perlindungan perempuan dan anak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Identitas Pribadi; 2. Data Medis; 3. Kronologi kasus; 4. Berita Acara; 5. Surat Pernyataan; 6. Formulir Kasus; 7. Hasil Tes DNA; 8. Laporan hasil Pemeriksaan Psikologis; 9. Laporan Hasil Mediasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. <p>10. Alamat shelter, rumah aman dan penampungan sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 64 ayat 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi informasi data pribadi	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APIP

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	DIAN ARYANTO, SS	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
2	ARDIANTHO, S.Kom., M.M	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
3	WUNDRI AJISARI, S.H., LL.M, M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG**



dr. EKO KRISNARTO, Sp.KK